

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi bagian tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga anak baik dalam kehidupan sosial maupun dalam bernegara harus diperlakukan secara khusus. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tumbuh kembang anak perlu perhatian secara khusus untuk melindungi dari dampak negatif perkembangan dan globalisasi yang begitu pesat saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perubahan tata nilai sosial dan budaya telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan dan perilaku Anak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pada tingkah laku anak, bahkan anak juga melakukan perbuatan pelanggaran hukum, diantaranya faktor dari dalam diri anak yaitu keluarga dan diluar diri Anak yaitu lingkungan. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Menurut Barda Nawawi arif yang dikutip oleh Ismala Dewi, Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap anak, di dunia internasional dengan dibuatnya dokumen yaitu:

1. Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam resolusi majelis umum PBB No, 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai *Declaration Of The Right Of The Child*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*),
2. Resolusi PBB 41/35 tanggal 29 November 1985 mengenai *The Prevention Of Juvenile Delinquency*,
3. Resolusi PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai *Declaration On Social And Legal Principle Relating To The Protection And Welfare Of Children, With Special Reference To Foster Placement And Adoption Nationally An International*,
4. Resolusi PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai *Declaration On Social And Legal Principle Relating To The Protection And Welfare Of Children, With Special Reference To Foster Placement And Adoption Nationally An International*,
5. Resolusi PBB 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai *The Use Of Childrenin The Illicit In Narcotic Drugs*,
6. Resolusi PBB 4 4/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *Convention Of Right Of The Child*, Resolusi si ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai *The Prevention Of Drag Consumption Among Young Persons*,
7. Resolusi PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nation Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency ( The Riyadh Guidelines)*,
8. Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Oh Their Liberty*,
9. Resolusi PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *The Instrumental Use Of Children In Criminal Activities*,
10. Resolusi komisi HAM PBB 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai *The Application Off Internasional Standars Concerning The Human Right Of Detained Juveniles*,
11. Resolusi komisi HAM 1994/1990 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Need Adopt Effective Internasional Measures For The The Prevention And Eradicatiion Of The The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*,

---

<sup>1</sup> R. Ismala Dewi, Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan untuk Keadilan Restoratif, Azza grarika, 2015, Jakarta. hlm 97

12. Resolusi komisi HAM 1994/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Spesial Raporteur On The Sale Of Childre, Child Prostitution And Child Phonography*,
13. Resolusi komisi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Plight Of Street Children*,
14. Resolusi HAM 1991/1993 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *The Effect Of Armed Konflik On Children Lives*,
15. Kongres PBB IX tahun 1995 mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Offenders*.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hadir dalam perlindungan secara hukum terhadap anak melalui sistem peradilan tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan pidana anak, pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” sehingga fokus peneliti dalam tesis ini adalah pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelenggaraan diversi wajib diupayakan sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan pada tahap pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan. Hal

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, 2005, bandung, hlm 3.

ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dilaksanakan dibatasi dalam tindak pidana yang dilakukan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini memang penting mengingat bahwa ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, sedangkan merupakan pengulangan tindak pidana baik itu sejenis ataupun tidak.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, sebagaimana dikutip oleh Wiyono, Bangir Manan menyebutkan bahwa terdapat 6 prinsip pokok sebagai kerangka kerja Keadilan Restoratif yaitu:<sup>3</sup>

1. Perbuatan tindak pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap manusia lain. tindak pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara tetapi pelanggaran terhadap orang;
2. tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula;
3. korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi atau kompensasi, pengurangan rasa takut meningkatkan rasa aman atau rasa tenram tumbuhnya harapan baru dan lain-lain;

---

<sup>3</sup> R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, hlm 42

4. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban rumah berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan dan lain-lain;
5. masyarakat keliling atau setempat dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku termasuk pencegahan pelanggaran;
6. Sistem Peradilan Pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan kewajiban untuk melakukan pengalihan pada setiap tahap penyidikan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian diversi merupakan kewajiban yang harus diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keterlibatan Pembimbing kemasyarakatan menjadi salah satu komponen penting yang di persyaratkan dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, Salah satu peran utamanya adalah menyusun litmas (penelitian kemasyarakatan), yaitu laporan sosial yang memuat latar belakang anak, kondisi keluarga,

lingkungan, dan potensi pemulihan sosial anak. Litmas ini menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim dalam menentukan putusan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas juga menjalankan peran sebagai pendamping dan pembina anak selama proses hukum berlangsung hingga pasca putusan. Dalam peran ini, Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, tetapi juga membantu anak memahami proses hukum yang dijalannya, memberi konseling, serta merancang program pembinaan individual berdasarkan asesmen kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam memfasilitasi hubungan antara anak dengan keluarganya, pihak sekolah hingga komunitas setempat dalam proses reintegrasi sosial anak, serta berkoordinasi dengan lembaga sosial seperti Sentra Alyatama. Sentra Alyatama dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum menjalankan fungsi pendidikannya, Sentra Alyatama bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, guna memastikan anak-anak di dalam binaannya tetap memperoleh hak atas pendidikan sesuai dengan jenjang dan kebutuhannya. Di samping itu, lembaga ini juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja sebagai bentuk pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membekali anak dengan kompetensi praktis yang dapat menunjang kemandirian mereka di masa depan, Sentra Alyatama menunjukkan kapasitasnya sebagai institusi pemerintah yang mampu berperan aktif dalam mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan dan pelatihan secara

menyeluruh. Peran pembimbing kemasyarakatan yang bersifat multidisipliner ini menuntut Pembimbing Kemasyarakatan untuk memiliki kemampuan sosial, psikologis, dan hukum yang memadai, karena mereka berada di garis depan untuk menjembatani kepentingan anak, masyarakat, dan sistem hukum<sup>4</sup>.

Data yang di catat pada seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi pada tanggal 20 Juni 2025 sepanjang tahun 2022-2024 terdapat 543 kasus anak yang di tangani dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2022 jumlah pendampingan sebanyak 232 klien anak, dengan rincian putusan berupa pidana LPKA sebanyak 15 anak, Latihan kerja 0, diversi 32 anak, dan sentra alyatama 3 anak. Pada tahun 2023 jumlah pendampingan sebanyak 164 klien anak, dengan rincian putusan berupa pidana LPKA sebanyak 45 anak, Latihan kerja 3 anak, diversi 70 anak, dan sentra alyatama 8 anak. Pada tahun 2024 jumlah pendampingan sebanyak 138 klien anak, dengan rincian putusan berupa pidana LPKA sebanyak 32 anak, Latihan kerja 3 anak, diversi 39 anak, dan sentra alyatama 19 anak.

Dari 543 kasus ini, anak yang berkonflik dengan hukum hanya dikenakan pidana penjara di LPKA jika memenuhi pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan Masyarakat”. Sedangkan untuk anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2). Dalam menentukan putusan terhadap anak yang berusia 14 hingga 18 tahun mengacu pada pasal 70

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pedoman Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hlm. 11

Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari perampasan kemerdekaan<sup>5</sup> Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga diperlukan strategi sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam melaksanakan perintah undang-undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium).

Pidana penjara yang menjadi upaya terakhir dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum sehingga diperlukan metode tepat dalam menanganinya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip restorative justice dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali pers, 2015,Jakarta, hlm 120

- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Maka putusan yang terbaik untuk menjauhkan anak dari stigma penjara dengan berupa tindakan seperti mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pasal 82 Ayat I huruf e Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta”.

Sanksi tindakan lebih diutamakan dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dibandingkan pidana penjara, karena pendekatan ini lebih selaras dengan prinsip perlindungan anak, pendidikan, dan rehabilitasi sosial yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. sanksi tindakan memiliki orientasi non-punitif, yaitu tidak bertujuan

menghukum anak melainkan memulihkan, mendidik, dan membentuk kepribadian anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. sanksi tindakan lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual anak, seperti melalui rehabilitasi, pembinaan di lembaga, pelayanan sosial, perawatan di rumah sakit jiwa, atau kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendekatan ini membuka peluang reintegrasi sosial anak dengan lebih baik karena anak tidak tercabut dari lingkungan sosial secara total.

Dari 543 kasus anak yang ditangani oleh Bapas Kelas I Jambi, tercatat 30 anak diselesaikan dengan sanksi tindakan, berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf e UU No. 11 tahun 2012, dalam hal ini anak menjalankan sanksi tindakan pada Lembaga sentra Alyatama sebagai salah satu instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan formal dan pelatihan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sentra Alyatama Jambi memberikan akses pendidikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan proses pemulihan sosial. Pendidikan yang diselenggarakan meliputi pendidikan formal melalui program kejar paket A, B, dan C bagi anak yang putus sekolah, serta pendidikan nonformal yang berorientasi pada pembentukan karakter. Selain itu , Sentra Alyatama juga mengembangkan program pelatihan keterampilan vokasional sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan kemandirian sosial anak yang berkonflik dengan hukum yang bertujuan memberikan keahlian teknis, menjadi sarana untuk membentuk kedisiplinan, tanggung jawab dan kepercayaan diri anak

Namun dalam pelaksanannya sepanjang tahun 2022-2025 ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anak terhadap putusan sanksi tindakannya, tercatat ada 11 anak yang melakukan pelanggaran tersebut berupa tidak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang sudah ditetapkan oleh sentra Alyatama, melarikan diri dari sentra Alyatama, hingga terlibat dalam pelanggaran hukum dengan data yang tercatat pada seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan kelas I Jambi pada tanggal 20 Juni 2025 tercatat pada tahun 2022 jumlah klien anak yang dikenakan sanksi tindakan sebanyak 3 orang, pada tahun 2023 jumlah klien anak yang dikenakan sanksi tindakan sebanyak 8 orang, pada tahun 2024 jumlah klien anak yang dikenakan sanksi tindakan sebanyak 19 orang. Adapun data pelanggaran yang dilakukan anak tercatat pada tahun 2022 satu orang melakukan pelanggaran berupa terlibat kembali pelanggaran hukum, tahun 2023 satu orang anak melakukan pelanggaran berupa tidak mengikuti program dan tiga orang melarikan diri dan pada tahun 2024 satu orang anak melakukan pelanggaran berupa tidak mengikuti program, empat orang melarikan diri dan satu orang anak terlibat kembali pelanggaran hukum

Berdasarkan data tersebut didapatkan 11 dari 30 anak yang jika dipresentasekan sebesar 36.67% melakukan pelanggaran saat menjalankan sanksi tindakan pada Sentra Alyatama lebih lanjut didapatkan beberapa kendala teknis dan kekurangan sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan sanksi tindakan ini, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengkaji dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “**EFEKTIFITAS SANKSI TINDAKAN DI LEMBAGA SENTRA ALYATAMA TERHADAP**

## **KLIEN ANAK BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAMBI YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektifitas sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap klien anak yang Bapas Kelas I Jambi berkonflik dengan hukum ?
2. Apa saja faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaannya serta bagaimana mengatasinya?
3. Bagaimanakah pola terbaik penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk di terapkan di Indonesia saat ini?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisa efektifitas sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap klien anak yang Bapas Kelas I Jambi berkonflik dengan hukum

2. Untuk memahami dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaannya serta bagaimana mengatasinya.
3. Untuk memahami dan menganalisa bagaimanakah pola terbaik penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk di terapkan di Indonesia saat ini.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Pengaturan Sistem peradilan pidana anak mengenai efektifitas penerapan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan Hukum. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum Positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- 2) Memberikan rekomendasi kebijakan bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi dan Lembaga Sentra Alyatama Jambi dalam rangka optimalisasi pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya telah jelas, akan diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.<sup>6</sup>

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul tesis ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu:

##### **1. Efektifitas Hukum**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata efektifitas berasal dari kata dasar

---

<sup>6</sup> Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, 1997  
Jakarta, hlm 21

“efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan<sup>7</sup>.

Efektifitas hukum adalah ukuran sejauh mana suatu aturan hukum dapat berlaku dan ditaati dalam masyarakat serta mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang terkandung dalam peraturan tersebut dijalankan secara nyata oleh subjek hukum dan dapat menimbulkan perubahan perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Efektifitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta dukungan dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan hukum tersebut<sup>8</sup>.

Efektifitas hukum juga berkaitan dengan teori Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Misalnya, meskipun suatu peraturan telah disusun dengan baik (substansi hukum), namun apabila aparat penegak hukum tidak melaksanakan tugasnya dengan benar (struktur hukum), atau masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai (budaya hukum), maka hukum tersebut tidak akan efektif<sup>9</sup>. Demikian halnya dalam penegakan hukum dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dimana ketiga elemen ini harus

<sup>7</sup> Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2015, Jakarta, hlm. 204

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 1983, hlm. 8

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975

bekerjasama dan saling bersinergi dengan baik untuk mencapai efektifitas hukum, jika terjadi kegagalan pasti dipengaruhi oleh unsur elmen tersebut, oleh karena itu, keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya memerlukan sinergi antara isi hukum, lembaga pelaksana, dan masyarakat sebagai pelaku hukum.

## **2. Sanksi Tindakan**

Istilah "sanksi" digunakan dalam pengkondisian setelah perilaku tertentu terjadi, yang berfungsi untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa mendatang. BF Skinner, seorang ahli perilaku (behaviorist dan psikolog), membagi sanksi menjadi dua jenis: sanksi positif dan negatif. Sanksi positif adalah hukuman yang memiliki aplikasi, atau hukuman yang memiliki aplikasi. Stimulus aversif atau tidak menyenangkan diberikan setelah peristiwa terjadi.

.Sanksi negatif berhubungan dengan mengambil atau menghilangkan stimulus yang diinginkan (desirable stimulus) setelah perilaku tersebut terjadi. B. F. Skinner mengatakan bahwa setiap perilaku yang berubah karena sanksi terkadang atau bahkan sering itu bersifat sementara. Bahwa terkadang sanksi memberikan hasil yang tidak diinginkan dan tidak terbayangkan. Bahwa sanksi untuk mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik atau tidak lagi mengulangi hal tersebut dalam jangka panjang harus lebih dipertimbangkan, yang mana sanksi itu sendiri memiliki 2 (dua) fungsi):

1. Memberikan kesadaran bagi para pelaku perilaku menyimpang agar tidak melakukan perilaku tersebut lagi;

2. Menjadi bentuk larangan bagi individu lainnya agar tidak melakukan perilaku tersebut

Sanksi tindakan merupakan upaya rehabilitasi atau perbaikan kondisi pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sebagai jalan keluar penanganan suatu tindak pidana. Sehingga keadaan terhadap dimana tempat dilakukannya rehabilitasi menjadi penting untuk memastikan bahwa tempat ini sesuai dengan kebutuhan<sup>10</sup> Dengan demikian Anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan berbagai faktor oleh karena itu setiap pemidanaannya haruslah sesuai dengan kebutuhan bagi anak yang bersifat mendidik.

Pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak sama dengan pemidanaan yang dilakukan terhadap orang dewasa karena kondisi psikologis/kejiwaan dan fisik orang dewasa sangat berbeda dengan anak<sup>11</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam ketentuan dalam undang –undang ini;
2. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;

---

<sup>10</sup> Eva Achjani Zulfa, Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyrakatan, Rajawali Pers, 2017, Depok. Hlm 56

<sup>11</sup> Ahsanal Rauf, Nys. Arfa, Elizabeth Siregar, " Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak," PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021 hlm. 4

2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada penerapan sanksi tindakan Pasal 82 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta” Dimana anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa pembinaan pada Lembaga sentra Alyatama Jambi.

### **3. Anak yang berkonflik dengan Hukum**

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban kriminal artinya apakah seorang anak berdasarkan atas kejernihan pikiran dan pemahaman individu dapat dianggap bertanggungjawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban kriminal ditetapkan terlalu rendah atau jika tidak ada batas

usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya terdapat satu hubungan yang dekat antara pengertian tanggungjawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggung jawab.

Beijing Rules ini memberikan kebebasan bagi tiap-tiap Negara untuk menetukan sendiri mengenai batas usia pertanggung-jawaban seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan, namun harus melihat kenyataan emosional dari anak, mental dan pikirannya tersebut. Dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau The *Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (*Diversion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-pemerintah.

#### **4. Klein**

Klien anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan berada dalam proses pembimbingan serta pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Klien anak ini meliputi anak yang sedang menjalani proses peradilan, anak yang telah mendapatkan putusan pengadilan (baik dengan sanksi pidana maupun sanksi tindakan), serta anak yang mendapatkan program integrasi seperti pembebasan bersyarat atau cuti menjelang

bebas<sup>12</sup>. Penanganan terhadap klien anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, perlindungan, dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman.

Di Bapas, pembimbingan terhadap anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tugas penting Pembimbing Kemasyarakatan adalah menyusun Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan) yang menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara, termasuk kemungkinan diversi. Selama proses pembimbingan, anak didampingi untuk memahami perbuatannya, memperbaiki diri, serta membangun kembali hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menjamin hak-hak anak, mengingat mereka adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan dan sangat membutuhkan perlakuan khusus<sup>13</sup>.

## **5. Balai Pemasyarakatan Jambi**

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Hak Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang berfungsi melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di wilayah hukumnya. Bapas ini memiliki tugas utama melakukan pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, baik anak maupun dewasa, dengan tujuan mendukung proses reintegrasi sosial dan

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Pembimbingan dan Pengawasan Klien Anak*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022 hlm. 4

<sup>13</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3

mencegah residivisme. Selain itu, Bapas Jambi juga menjalankan peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berbasis pembinaan, bukan semata-mata penghukuman<sup>14</sup>.

Terkait dengan penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), Bapas Kelas I Jambi menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya, Pembimbing Kemasyarakatan menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum untuk menentukan apakah perkara anak tersebut layak diselesaikan melalui mekanisme diversi. Selain itu, Bapas Jambi juga melaksanakan program pembimbingan individual dan kelompok, pendampingan psikososial, serta kerja sama dengan lembaga sosial, pendidikan, dan keluarga dalam rangka pemulihan dan reintegrasi anak ke masyarakat<sup>15</sup>. Program-program tersebut bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya tanpa stigmatisasi, dengan tetap memperhatikan hak dan perkembangan anak. Dalam tesis ini peran Pembimbing Kemasyarakatan selain melakukan pendampingan selama proses pra-ajudikasi hingga persidangan dengan memberikan rekomendasi putusan untuk diberikan pada anak, Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pengawasan dan pembimbingan selama anak menjalankan sanksi tindakan yang dijalannya pada Lembaga Sentra Alyatama.

---

<sup>14</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*. hlm.7

<sup>15</sup> R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, Azza Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 9

## 6. Sentra Alyatama

Sentra “Alyatama” merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi di Jambi dan berfokus pada pelayanan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Lembaga ini sebelumnya dikenal sebagai Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Alyatama. Sentra Alyatama memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, perlindungan, serta rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang mengalami masalah sosial, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Layanan yang diberikan mencakup pendekatan holistik yang meliputi dukungan psikososial, pendidikan, pembinaan moral, serta penguatan kapasitas anak agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat<sup>16</sup>.

Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, Sentra Alyatama menerapkan sejumlah program antara lain pendampingan selama proses hukum, penyusunan rencana intervensi individual, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi psikososial. Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional, khususnya pada tahap diversi maupun persidangan, untuk memastikan anak memperoleh keadilan restoratif sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, Alyatama aktif berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan case conference untuk merumuskan solusi terbaik bagi

---

<sup>16</sup> <https://kemensos.go.id/Kementerian Sosial RI, Profil Sentra Alyatama Jambi, diakses pada 19 Juni 2025>

masa depan anak. Melalui pendekatan ini, anak-anak tidak hanya dibina secara hukum, tetapi juga diberikan ruang untuk tumbuh dan memperbaiki diri di lingkungan yang suportif<sup>17</sup>.

## E. Kerangka Teoritis

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Adapun teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan suatu tolak ukur tingkat keberhasilan peraturan perundang-undangan baik dari penerapan maupun aparat penegak hukum agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektifitas mengandung makna kemanjuran/kemujaratan, keberhasilan dan akibat mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, Azza Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 97

<sup>18</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2002, Jakarta, hlm. 284.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep Teori Efektifitas Hukum. *Achmad Ali* berpendapat tentang efektifitas sebagai berikut:

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki<sup>19</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, *Achmad Ali* berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>20</sup> Lebih lanjut *Achmad Ali* pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, 2014, Jakarta, hlm. 98

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.99

peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>21</sup> Terlebih lagi dalam pengangan kasus anak yang berkonflik dengan hukum selain harus menaati aturan hukum juga mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum dipengaruhi tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum dalam penanganan kasus anak.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut menurut Achmad Ali adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 102

- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>22</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Faktor penyebab anak tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab anak tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c. Faktor penyebab anak tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>23</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan anak tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Kepatuhan anak tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang anak tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hlm. 124

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 125

mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga anak tunduk kepada hukum.<sup>24</sup>

Pada takaran umum, keharusan anak untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.<sup>25</sup>

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan persoalan efektifitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang..., Op Cit*, hlm. 70

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm71

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, 2016, Bandung, , hlm. 26

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 27

Efektifitas penggunaan hukum dalam bermasyarakat akan berdampak pada tercapainya fungsi ideal dari hukum yakni;

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum sebab akan terjadi ketertiban.
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) maksudnya pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*) maksudnya penegakan hukum harus adil, keadilan bersifat subjektif, individualistik, tidak menyamaratakan adil bagi orang satu belum tentu adil bagi yang lain.<sup>28</sup>

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan hukum, maka terlebih dahulu mengukur sejauh mana hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran. Hukum yang ditetapkan bisa saja dikatakan telah efektif. Namun sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita harus mempertanyakan derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung kepentingannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian faktor-faktor dalam mengukur efektifitas hukum, substansi aturan hukum yang dirumuskan harus sesuai dengan kepentingan anak, tepat dan dapat dimengerti oleh aparat penegak hukum, masyarakat dan anak itu sendiri karena jangan sampai akibat rumusan dari peraturan hukum yang

---

<sup>28</sup> Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, 2016, Malang., hlm. 32-33

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009, Jakarta, hlm 375

diberlakukan tidak memberikan dampak positif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun malah menjadikan anak lebih buruk. Selain itu, setiap perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak harus diberikan sanksi yang tepat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum karena ketidaksesuaian antara perbuatan dengan penjatuhan sanksi hukuman dapat menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang untuk masa depan anak dan untuk melihat efektifnya suatu peraturan yang diterapkan maka terlebih dahulu perlu diperhatikan optimal dan profesionalitas dari aparat penegak hukumnya serta mempertimbangkan standar ekonomi, sosial dan psikologis anak.

## **2. Teori Rehabilitasi (Pemulihan kembali)**

Teori rehabilitasi merupakan pemidanaan yang diarahkan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana bukan kepada tindak pidananya. Teori ini mengutamakan proses resosialisasi pelaku sehingga mampu memulihkan kualitas moral dan sosial pelaku tindak pidana agar dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep Teori Rehabilitasi. Barda Nawawi Arief berpendapat tentang Rehabilitasi sebagai berikut :

“Pidana tidak hanya sebagai pembalasan atau penjeraan, melainkan sebagai sarana pembinaan agar pelaku dapat kembali hidup secara wajar dalam Masyarakat”.<sup>30</sup>

Teori ini sangat relevan dalam konteks penanganan anak yang berkonflik

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, 2008, Jakarta, hlm. 40

dengan hukum. Teori ini menempatkan pidana sebagai alat koreksi sosial, bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki pelaku agar mampu berperan kembali sebagai individu yang bermanfaat dalam masyarakat. Dalam hal ini, anak sebagai pelaku tindak pidana dipandang sebagai pribadi yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pendekatan yang digunakan terhadap mereka harus bersifat mendidik dan membina. Penerapan teori ini tercermin dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif. Salah satu bentuk konkret dari penerapan teori ini adalah mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses hukum dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri melalui mediasi dan pemulihan relasi sosial. Salah satu bentuk pelaksanaanya yang telah diterapkan pada Bapas Kelas I Jambi adalah penerapan sanksi tindakan pada Lembaga Sentra Alyatama, di mana anak-anak tersebut dibina melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan karakter untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan esensi teori rehabilitasi yang menolak stigmatisasi dan pengucilan sosial terhadap pelaku, khususnya anak, dan lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kerangka pemidanaan yang rehabilitatif mencerminkan suatu langkah maju dalam sistem hukum

pidana modern yang humanis, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan anak. seorang anak pelaku tindak pidana tetap bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. maka pemberian sanksi pidana bertujuan sebagai langkah pemulihan kembali bagi pelaku tindak pidana sehingga sanksi tersebut sebagai bentuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam penerapan teori rehabilitasi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Hakikat pidana tidak semata pembalasan, tetapi pembinaan dan perbaikan moral. Anak dipandang sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang, bukan sebagai pelaku kejahanan yang harus dijatuhi hukuman keras.
- 2) pendekatan yang digunakan adalah keadilan restorative yang menjamin perlindungan anak dalam setiap tahapan proses hukum.
- 3) Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan dan bukan pembalasan dimana diversi menjadi bentuk nyata dari rehabilitasi dalam praktik.
- 4) Pidana harus mendidik, bukan menghukum, menghindarkan anak dari dampak psikologis negative serta memberi ruang pembinaan, keterampilan, dan penguatan karakter.

Teori rehabilitasi digunakan sebagai tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dianggap belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya sendiri.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel<sup>31</sup>.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan *fenomenologis*. *Fenomenologis* adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan efektifitas penerapan sanksi tindakan berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak berupa pembinaan di lembaga sentra alyatama terhadap klien anak Balai Pemasyarakatan kelas I Jambi yang berkonflik dengan hukum dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi tindakan tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

---

<sup>31</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 27

## 2. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer<sup>32</sup>.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai tipe penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi tindakan berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak berupa pembinaan di lembaga sentra alyatama terhadap klien anak Balai Pemasyarakatan kelas I Jambi yang berkonflik dengan hukum, untuk menemukan kendala-kendala yang muncul dalam penerapan sanksi tindakan tersebut serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 18

perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.<sup>33</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

### **3. Sumber Data**

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

#### **a. Penelitian Pustaka ((*Library Research*)**

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan hukum primer

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Jogyakarta, 2000, hlm 14

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.<sup>34</sup>

## 3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

### b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2009, Bandung hlm 137.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>35</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai efektifitas sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **4. Teknik Pengambilan Sampel**

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, purposive

---

<sup>35</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, 2001, Bandung, hlm 58.

<sup>36</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2008, Bandung, hlm 3.

<sup>37</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 2011, Yogyakarta, hlm 209.

sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.<sup>38</sup> Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak.
2. Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak Bapas Kelas I Jambi.
3. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya (PK) dari Bapas Kelas I Jambi sebanyak 2 (dua) orang.
4. Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda (PK) dari Bapas Kelas I Jambi sebanyak 2 (dua) orang
5. Petugas Pekerja Sosial pada lembaga Sentra Alyatama.
6. Klien yang pernah dibina pada Lembaga Sentra Alyatama sebanyak 2 (dua) orang.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 53.

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>39</sup> Adapun yang menjadi informan yang di wawancarai yaitu: Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Jambi, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak Bapas Kelas I Jambi, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Kelas I Jambi sebanyak 2 (dua) orang, Petugas Pekerja Sosial pada lembaga Sentra Alyatama, dan Klien yang pernah dibina pada Lembaga Sentra Alyatama sebanyak 2 orang. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

#### b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Foto dokumentasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm 186.

## G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis tuangkan kedalam 5 (lima) Bab dimana masing-masing Bab berisikan beberapa sub Bab. Untuk lebih jelasnya mengenai sistimatika penulisan tersebut dapat dilihat pada susunan di bawah ini:

**BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan umum tentang Bapas Kelas I Jambi, Profil Sentra Alyatama Jambi, pelayanan yang diselenggarakan lembaga Sentra Alyatama Jambi, dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum

**BAB III** penjelasan tentang pengertian efektifitas, pengertian sanksi tindakan, dasar hukum sanksi tindakan, tujuan sanksi tindakan, syarat dan tata cara pemberian sanksi tindakan

**BAB IV** Pembahasan. bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut efektifitas pelaksanaan sanksi pada lembaga sentra alyatama, faktor apasaja yang menghambat efektifitas pelaksanaan sanksi tindakan pada lembaga santara alyatama dan bagaimana mengatasinya

**BAB V** Penutup. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.

